

EVALUASI KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN DAMPAK PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN (STUDI KASUS) DI KECAMATAN LABUAN KABUPATEN DONGGALA

Jinurain

Ainjinurain@yahoo.co.id

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aimed to analyze the policy evaluation of corporate social responsibility and the impact the management of mineral mining rock in Donggala District of Labuan pursuant Company Law No. 40 of 2007 on corporate social responsibility. The method used is descriptive qualitative method of observation, interviews and documentation. Mechanical election informants purposive sampling as many as 10 people. The theory used is Brigman and Davis in Bajuri and Yuwono (2003: 140-141) that is input, process, output and outcome that the study results showed that the Social Responsibility Company or known as (CSR) not run optimally and do not reflect the ideal conditions in accordance with the policies and performance expectations of the public in accordance with the regulations that govern it, with some of the aspects that influence, among others: : 1) .Input, related support resources that have adequate human resources and money. 2) .it, in the implementation of the indicator right on target and to still not optimal. 3). Output, an indicator of policies for the less give effect to the public good. 4). Outcome that the company's social policy is less a real impact to the community as well as the impact of the environment around them is the loss of clean water sources, erosion, and dust in the mining area in the district of Donggala Labuan.

Keywords: *Evaluation, Policy, Responsibility, and Corporate Social, Impact, Input, Process, Output, Outcome*

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya non hayati. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Salah satunya adalah bahan galian yaitu pada umumnya tersebar secara merata didalam kulit bumi. Diantaranya sumber daya alam pertambangan batuan yaitu: batu, pasir, keirikil dan lain-lain. Sumber daya itu diambil dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia.

Kebutuhan akan bahan konstruksi seperti pasir dan batu dewasa ini meningkat seiring dengan peningkatan teknologi dan kebutuhan pengembangan wilayah diberbagai daerah. Kegunaan bahan tambang batuan untuk

pengembangan perumahan, bahan bangunan maupun industri.

Pesatnya pembangunan di berbagai wilayah memacu tingginya permintaan akan bahan galian tersebut dari sektor pertambangan yang berlangsung di beberapa daerah mempunyai potensi besar untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih rinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah di ubah

menjadi PP No 24 tahun 2012. Berdasarkan peraturan pemerintah ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu:

1. Mineral radioaktif antara lain: radium, thorium, urani.
2. Mineral logam antara lain: emas, tembaga.
3. Mineral bukan logam antara lain: intan, bentonit.
4. Batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug.
5. Batubara antara lain: batuan aspal, batubara, gambut.

Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan. (Parlindungan Sitinjak Staf Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM).

Selain komoditas mineral utama dan batubara, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran.

Selain undang-undang di atas ada yang sering diabaikan oleh para pelaku usaha pertambangan yaitu Peraturan mengikat Perseroan Terbatas (PT) yang operasionalnya terkait Sumber Daya Alam (SDA), yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal 74 disebutkan: (1) *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*, (2) *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya*

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran

Pada dasarnya pelaku usaha pertambangan bahan galian batuan yang berada di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dilihat dari sumber daya manusia yang mampu mendirikan suatu perusahaan telah memahami aneka regulasi tersebut di atas diantaranya adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dikenal *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab yang di antaranya adalah bantuan Sosial kemasyarakatan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana suatu organisasi perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan asas-asas kebaikan dalam keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

Dengan pengertian tersebut, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan pertambangan bahan galian batuan di Kecamatan Labuan terhadap masyarakat lokal yang berada di wilayah tersebut.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap sosial dan lingkungan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan sosial kemasyarakatan, penjagaan lingkungan, norma masyarakat, Pendidikan, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab lainnya.

Berdasarkan fenomena dari hasil observasi yang dilakukan, maka ditarik dari benang merahnya bahwa pada umumnya aneka regulasi tersebut belum berjalan optimal sesuai dengan kinerja kebijakan yang sesuai

dengan ekspektasi masyarakat, para pelaku usaha pertambangan bahan galian batuan, hanya memperhatikan pendapatan pribadi bagi keuntungannya dan belum mencerminkan Kondisi ideal yang memperhatikan tanggung jawabnya yang berdampak pada sosial kemasyarakatan.

Dari fenomena di atas, saya tertarik untuk meneliti dengan memilih judul: “*Evaluasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Dampak Pertambangan Bahan Galian Batuan (Studi Kasus) Di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala*”.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kriteria evaluasi kebijakan Bridgmen & Davis dalam (Badjuri dan Yuwono 2003:140-141), karena melihat bahwa masalah evaluasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan tolak ukur dari brigman dan davis, yaitu diantaranya berbicara (Output) atau hasil dan indicator dampak apakah usaha pertambangan bahan galian batuan memberikan dampak atau efek baik kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang merupakan dari sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.

Miles dan Huberman (2009 :16-20) menyatakan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, pengelompokan data, penafsiran makna data, peumusan kesimpulan dan saran.

1. Reduksi / Editing data. Data yang telah dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara, diperiksa kembali untuk melengkapi data-data yang kurang. Demikian pula hasil wawancara melalui rekaman, ditransfer menjadi tulisan.

2. Pengelompokan Data. Data yang telah diedit, dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
3. Penafsiran Makna Data. Selama wawancara berlangsung, dilakukan penafsiran makna data dengan cara setiap jawaban informan yang belum jelas atau bersifat umum, peneliti meminta kepada informan menjelaskan secara rinci tentang arti jawaban tersebut.
4. Perumusan Kesimpulan dan saran adalah merumuskan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti. Selain itu, dirumuskan saran sesuai masalah yang dialami dalam mengevaluasi kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan *Corporate sosial Responsibility* (CSR).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kecamatan Labuan merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang berada dalam Wilayah Kabupaten Donggala dengan membawahi 7 tujuh Desa sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 146/445/1994 Tentang Pemekaran Desa Labuan diantaranya Desa Labuan Lelea, Desa Labuan (Ibukota Kecamatan) Desa Labuan Panimba, Desa Labuan Toposo, Desa Labuan Kungguma dan ditambah satu desa Labuan Lumbubaka (desa pemekaran baru).

Seiring dengan perkembangan Kota Palu sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah dari Kota Administratif menjadi Kota Madya telah mengakibatkan perluasan wilayah, sehingga dengan demikian sebagian desa dalam wilayah kecamatan Tawaeli dari Momboro sampai dengan Pantoloan bahkan ibu Kota Kecamatan Tawaeli bersama kantor camatnya terintegrasi pula dalam wilayah kerja Kota Madya Palu menjadi Kecamatan Palu Utara, pada tanggal 16 april 2005 melalui peraturan daerah nomor 3 tahun 2005 tentang penetapan dari nama Kecamatan Tawaeli menjadi Kecamatan Labuan.

Berdasarkan catatan sejarah nama Labuan diambil dari kata Labua Nosakaya artinya pelabuhan perahu nama Labua semakin terkenal dan populer karena pedagang dari penjuru berdatangan berlabuh ditempat tersebut.

Kecamatan Labuan merupakan bagian dari Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam wilayah Otonom Daerah Kabupaten Donggala yang memiliki adat istiadat dan kebudayaan Kaili menggunakan bahasa Rai, kebudayaan suatu daerah adalah merupakan identitas dari suku bangsa dan juga dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan budaya aset lokal serta regional maupun pembangunan budaya nasional.

Kecamatan Labuan merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Donggala terbagi atas Tujuh Desa yang berbatasan dengan Sebelah utara: Kecamatan Sindue, sebelah selatan: Kecamatan Tanantovea, sebelah timur: Kecamatan Ampibabo Kab. Parigi Moutong, sebelah barat: Teluk Palu.

Untuk mengetahui secara pasti areal suatu daerah harus jelas wilayah daerah tersebut. Luas wilayah Kecamatan Labuan 126.0 Km², Yang semua desanya dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda dua dan empat.

Keadaan pertambangan dan Corporate Sosial Responsibility (CSR) di Kecamatan Labuan.

Kecamatan Labuan adalah salah satu Aset Kabupaten Donggala sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi antar pulau yang dibebankan oleh pelaku usaha pertambangan untuk pembangunan diberbagai lini di wilayah Kabupaten Donggala.

Perusahaan tambang bahan galian batuan dikecamatan Labuan Kabupaten Donggala berjumlah tujuh pelaku usaha yaitu. Pt. Juyomi, CV. Lelea Ratan, CV. Remethana, PT. Labuan Putra Corp, PT. Adas Sejahtera,

CV. Sentra Labuan Mining dan PT. Labuan Sari.

Perusahaan pertambangan bahan galian batuan masing masing memiliki Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap pemangku kepentingannya di wilayah kecamatan Labuan diantaranya adalah aspek sosial komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup ekonomi, sosial dan lingkungan oleh karena itu *Corporate Social Responsibility* (CSR) berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana suatu organisasi terutama perusahaan dalam melaksanakan aktifitasnya mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.

Dengan pengertian tersebut, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Kontribusi pihak perusahaan kepada desa dan masyarakat di kecamatan labuan kabupaten donggala.

Kontribusi yang diberikan pihak perusahaan kepada desa adalah berupa kontribusi dana pendapatan asli desa yang dipungut oleh pemerintah desa kepada pihak perusahaan salah satunya adalah jalan yang di lalui oleh retasi pemuatan material sesuai dengan peraturan desa yang di atur sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada.

Selain itu pihak perusahaan memberikan kontribusinya berupa bantuan pasir dan batu kepada masyarakat Kecamatan

Labuan yang membutuhkannya untuk keperluan pembangunan rumah warga dan pembangunan infra struktur lainnya (yang nota bene pasir dan batu adalah milik masyarakat) serta bantuan dan sumbangan-sumbangan lainnya yang tidak mengikat untuk kebutuhan sosial kemasyarakatan, akan tetapi data rincian bantuan yang diberikan pihak perusahaan kepada masyarakat Kecamatan Labuan tidak ada dan tidak mempunyai data yang terperinci.

Pembahasan

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka yang menjadi fokus pengkajian adalah evaluasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan bahan galian batuan (studi kasus) kecamatan Labuan yang mengacu kepada grand teori Bridgmen dan Davis dalam Bajuri (2000:130) yaitu input, proses, output dan outcome.

Lebih jelas peneliti menguraikan tersebut sebagai bagian-bagian sistem yang didukung dengan data hasil wawancara dari informan terkait evaluasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan dan dampak pertambangan bahan galian batuan (studi kasus) Kecamatan Labuan sebagai berikut:

1. Input

Didalam mengukur suatu evaluasi program dan kebijakan yaitu dikembangkan instrumen yang meliputi indikator sumber daya pendukung dipersoalkan adalah Sumber daya manusia (pelaksana) dan non sumber daya manusia yaitu uang dan sarana prasarana, hasil yang ingin dicapai jika sumber daya manusia dan pendukung sarana prasarana terpenuhi maka indikator input dalam penerapan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan baik pula seperti yang dikutip dari 10 (sepuluh) pendapat Informan yang mengemukakan bahwa: sumber daya manusia implementor sangat memadai dilihat dari tingkat pendidikan dan kemampuan dalam pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan profit (uang) dalam pengelolaan perusahaan.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya pendukung yaitu sumber daya manusia dan uang telah memadai hal yang mempengaruhi adalah kompetensi keilmuan dari pemilik usaha pertambangan yang mampu mendirikan dan mengelola sehingga mendapatkan profit yang memadai.

2. Proses

Agar dapat mengetahui sejauh mana evaluasi kebijakan sosial perusahaan dan lingkungan di Kecamatan Labuan dari aspek proses, dapat dilihat dibawah ini yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Moh Fajar Panggagau SE, sebagai direktur CV. REMETHANA di desa Labuan Kecamatan Labuan mengungkapkan bahwa:

“Aspek tepat sasaran dan tepat guna kami telah laksanakan dengan adanya bantuan permintaan pasir cuci dan permintaan sumbangan kepada kami, dan itu membuktikan keseriusan kami kepada masyarakat Kecamatan Labuan“.
(Wawancara, 5 Oktober 2016)

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa aspek ketepatan dalam hal implementasi kebijakan sosial perusahaan oleh pengusaha tambang bahan galian batuan di kecamatan Labuan telah tepat sasaran dengan memberikan bantuan pasir cuci dan timbunan dari hasil permintaan masyarakat untuk keperluan pembangunan atau rehab rumah masyarakat kecamatan Labuan.

Pendapat sama dikemukakan oleh pengusaha tambang batuan H. Burhanuddin Yado, S.Sos mengungkapkan bahwa:

“Tepat sasaran dan tepat guna yang diberikan kepada masyarakat karena pasir cuci untuk kebutuhan pembangunan rumah masyarakat dan ini kami berikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkannya.” (Wawancara, 07 Oktober 2016)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa efisiensi dalam penerapan kebijakan telah dilaksanakan oleh para pengusaha pertambangan batuan dan menurut pendapat di

atas ketepatan sasaran dan tepat guna telah dilaksanakan.

Informan lainnya berpendapat bahwa dari wawancara Arifin, SP yang merupakan Kepala Desa Labuan Lelea Kecamatan Labuan, yang mengungkapkan:

“Kebijakan sosial perusahaan dan lingkungan yang dilaksanakan oleh pihak pengusaha kebanyakan permintaan pasir kepada masyarakat dan pendapat mereka itulah sosial perusahaan dan lingkungan kepada masyarakat yang mereka berikan, hal itu saya menilai dari ketepatan dan efisiensinya belum tepat”. (Wawancara, 10 Oktober 2016)

Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan tanggung jawab sosial tersebut belum tepat sasaran dan tidak tepat guna karena pihak perusahaan tidak memprogramkan sesuai kebijakan Corporate Sosial Responsibility (CSR) tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan mereka belum pernah mensosialisasikan programnya kepada pemerintah desa dan kecamatan Labuan.

Bantuan pasir dan batu dari pihak perusahaan tambang bahan galian batuan tidak tepat sasaran karena bantuan bersifat monoton serta pengusaha hanya menunggu permintaan dan tidak memprogramkan secara jelas di wilayah izin usaha pertambangan.

Hal senada dikatakan oleh Kepala Desa Labuan Anis L. Matalalo mengemukakan bahwa:

“Perusahaan tambang batuan dalam pemberian bantuan sosial dan lingkungannya belum tepat sasaran dan tepat guna karena pemberiannya hanya sebatas pasir dan sumbangan yang tak mengikat karena kami membutuhkan adanya program yang menyentuh kepada masyarakat misalnya pembangunan pagar masyarakat yang murni pihak perusahaan yang programkan.” (Wawancara, 10 Oktober 2016)

Hal wawancara tersebut menunjukan bahwa ketepatan dan efisiensi dalam program kebijakan pemerintah tentang tanggungjawab

sosial perusahaan dan lingkungan (CSR) belum maksimal karena para pengusaha belum mensosialisasikan program pembangunannya ditingkat masyarakat.

Dari tokoh pemuda Alananto dari desa Labuan mengungkapkan:

“Tepat sasaran atau tidak berkaitan evaluasi kebijakan tentang kebijakan sosial perusahaan menurut saya belum tepat sasaran, karena sosial perusahaan dan lingkungan belum pernah memberikan sasaran kepada lingkungan”. (Wawancara, 10 Oktober 2016)

Wawancara tersebut menunjukan bahwa kebijakan sosial perusahaan dan lingkungan belum tepat sasaran dan tepat guna sehingga berimbas ketidak efisiensinya implementasi yang dilakukan oleh implementor pertambangan bahan galian batuan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

Informan lain menyebutkan dari wawancara tokoh pemuda dari Labuan Kungguma Arwin N Lawahe mengungkapkan bahwa:

“Bantuan yang selama ini yang diberikan oleh pihak perusahaan belum tepat sasaran dan tepat guna karena masih menitik beratkan kepada bantuan pasir semata kepada masyarakat belum ada program yang jelas tentang rehabilitasi atau penanaman pohon dalam rangka pelestarian lingkungan di sekitar area pertambangan.” (Wawancara, 10 Oktober 2016)

Dari wawancara di atas menunjukan bahwa pihak perusahaan belum melakukan bantuan sosial terhadap lingkungan setempat, di area wilayah usaha pertambangan belum pernah dilakukan penghijauan, reklamasi atau bentuk rehabilitasi dari pengusaha tambang galian batuan padahal jelas dalam acuan peraturan menteri sosial no 13 tahun 2012 tentang pembentukan forum tanggungjawab sosial yang dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan programnya dalam bidang sosial dan lingkungan.

Informan lain menjelaskan yaitu tokoh masyarakat H. Rusdin M. Habie mengungkapkan bahwa:

“Ketidak tepat sasaran tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diberikan oleh pengusaha tambang galian batuan mengakibatkan tidak efisiensinya lingkungan di sekitar wilayah usaha tambang.”(Wawancara, 12 Oktober 2016)

Informan di atas menjelaskan bahwa lingkungan disekitar wilayah pertambangan ketika ada sedikit sentuhan dari pihak perusahaan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk melakukan perbaikan di area pertambangan dapat memberikan efek baik kepada lingkungan disekitar sehingga keseimbangan lingkungan dapat di efisiensi.

Informan lain Kasmudin Ntumba, S.Kom sebagai tokoh masyarakat Kecamatan Labuan mengungkapkan bahwa:

“Untuk tepat sasaran atau tidak menurut saya belum tepat dalam penyalurannya untuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Karena selama perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Labuan belum memberikan perubahan apa apa kepada desa dan kecamatan dengan perbandingan di desa Loli Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang pagar masyarakat telah beton atas bantuan sosial dari pihak perusahaan kepada masyarakatnya.” (Wawancara, 11 Oktober 2016)

Wawancara tersebut menunjukan belum tepat sasaran yang diberikan perusahaan dan berimbas ketidak efisiennya kebijakan sosial perusahaan dan lingkungan di Kecamatan Labuan Bapak Kasmudin Ntumba S.Kom membandingkan ke Desa Loli Oge Kecamatan Banawa bahwa di desa tersebut telah nampak perubahan di desa dan kecamatan dengan adanya pembangunan pagar masyarakat yang murni adalah program dari pihak perusahaan yang bekerja sama dengan pihak pemerintah dalam proses pengimplementasian kebijakan CSR di desa tersebut.

Informan selanjutnya yaitu Bapak Moh. Rizal S.Sos sebagai Camat Kecamatan Labuan mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya belum tepat sasaran dan belum tepat guna karena dalam pengimplementasian kebijakan tersebut belum mengikutsertakan pihak pemerintah desa dan kecamatan dalam memprogramkan kebijakan sosial kemasyarakatan tersebut. Maksudnya adalah pihak perusahaan tambang batuan hanya sedikit memberikan sumbangan kepada pihak masyarakat melalui pemerintah desa misalnya dana untuk kegiatan keagamaan atau sosial lainnya yang tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Labuan.” (Wawancara, 14 Oktober 2016)

Wawancara tersebut menunjukan bahwa belum efisiennya tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan oleh para pengusaha pertambangan bahan galian batuan di Kecamatan Labuan sehingga Camat Labuan Moh. Rizal , S.Sos berasumsi bahwa program tersebut belum tepat guna dan terkadang belum mencapai target yang diberikan kepada masyarakat melalui pemerintah desa.

Informan lain dalam wawancara sebagai Anggota DPRD Kabupaten Donggala Zulham M. Nur S.Pd dapil III mengungkapkan bahwa:

“Ketidak seriusan pengusaha tambang batuan di Kecamatan Labuan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sehingga tidak tepat sasaran dan tepat guna dalam pemberian bantuan misalnya perusahaan memberikan bantuan pasir dalam pembangunan rumah tangga, padahal dapat pula mereka memprogramkan bantuan sosial tentang peningkatan sumber daya manusia atau dibidang kesehatan.” (Wawancara, 16 Oktober 2016)

Wawancara tersebut menunjukan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan oleh para pengusaha pertambangan bahan galian batuan masih

menunjukkan ketidak tepat sasaran dan ketidak tepat guna yang diberikan, misalnya pemberian bantuan tentang pasir dalam pemangunan rumah warga yang berada di Kecamatan Labuan, anggota Anggota DPRD Kabupaten Donggala Zulham M. Nur S.Pd dapil III lebih detail mengatakan bahwa tanggung jawab sosial dapat juga memberikan bantuan tentang peningkatan sumber daya manusia atau mendukung perbaikan kesehatan dan sosialisasi dalam pengembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Labuan.

3. Outputs (Hasil)

Di dalam teori Brigman dan Davis dalam Badjuri (2000:130) dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan salah satu kriteria penilain evaluasi adalah output atau hasil pencapaian apakah dari sosial perusahaan pertambangan bahan galian batuan di kecamatan Labuan memberikan efek baik kepada masyarakat.

Beberapa kutipan wawancara dari beberapa sumber yang di teliti kami akan uraikan dalam pembahasan ini.

Perusahaan tambang bahan galian batuan H. Burhanuddin Yado, S.sos mengungkapkan bahwa:

“Program CSR ini memberikan efek baik kepada masyarakat dalam membantu pembangunan di desa maupun kecamatan. (Wawancara, 7 Oktober 2016)

Pendapat informan diatas diperkuat oleh Moh Fajar Panggagau direktur CV.Remethana, mengungkapkan bahwa:

“Program ini telah kami laksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan memberikan efek baik kepada masyarakat. (Wawancara, 05 Oktober 2016)

Informasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kebijakan ini telah berjalan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dari hasil yang diberikan telah memberikan hasil kepada masyarakat berupa pembangunan rumah warga masyarakat Labuan dan pembangunan infra struktur di desa telah dibantu oleh pihak perusahaan untuk

memajukan pembangunan di Kecamatan Labuan khususnya di desa yang telah memberikan rekomendasi izin pertambangan batuan.

Wawancara selanjutnya juga disampaikan oleh Arifin Kepala Desa Labuan Lelea Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala mengungkapkan bahwa:

“Sosial perusahaan dan lingkungan belum memeberikan efek baik kepada masyarakat di antaranya membantu sosial perusahaan perlu dimaksimalkan dalam penyalurannya.” (Wawancara, 10 Oktober 2016)

Informasi ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial perusahaan dan lingkungan di Kecamatan Labuan khususnya di desa Labuan Lelea belum memberikan efek baik kepada masyarakatnya akan tetapi masih perlu dimaksimalkan tentang penyalurannya maksudnya adalah didalam penyaluran bantuan sosial perusahaan berupa pasir dan batu sebagian karyawan perusahaan pertambangan memanfaatkan permintaan masyarakat dengan cara menjual bantuan pasir tersebut kepada para pengusaha di luar Kecamatan Labuan.

Informan lainnya Anis L. Matalalo Kepala Desa Labuan mengungkapkan bahwa:

“Tanggung Sosial perusahaan di Kecamatan Labuan perlu dimaksimalkan sehingga dapat memberikan hasil baik kepada masyarakat dalam penerapan sosial perusahaan tersebut bahkan dinas terkait dapat mengevaluasi perusahaan yang tidak sungguh sungguh.” (Wawancara, 10 Oktober 2016)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan di Kecamatan Labuan masih kurang memberikan hasil baik tentang sosial perusahaan dan perlu dimaksimalkan kembali tentang implementasi di lapangan.

Kepala desa Labuan pun menaruh harapan agar pemerintahan di Kabupaten Donggala dapat mengevaluasi bantuan terebut apakah sesuai dengan peruntukannya atau perusahaan tidak sungguh sungguh memberikan tanggungjawabnya.

Hal senada di ungkapkan oleh Alananto tokoh pemuda di Kecamatan Labuan mengungkapkan bahwa:

“Tanggungjawab sosial dan lingkungan yang di implementasikan oleh pihak perusahaan tidak memberikan efek baik kepada masyarakat pihak perusahaan belum maksimal dalam penerapannya”. (Wawancara, 10 Oktober 2016).

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memberikan tidak efek baik kepada masyarakat dalam implementasinya dapat dimaksimalkan karena informan berpendapat bahwa beberapa bantuan yang diberikan belum berorientasi kepada lingkungan di sekitar sehingga mengakibatkan beberapa dampak lingkungan yang terjadi.

Senada di sampaikan oleh Tokoh Masyarakat Kasmudin Ntumba, S.Kom mengungkapkan:

“Hasil program yang diberikan oleh tanggung jawab sosial perusahaan belum memberikan hasil baik kepada masyarakat karena bantuan monoton bantuan pasir”. (Wawancara, 11 Oktober 2016)

Hal ini menunjukkan efektifitas kebijakan dari program sosial perusahaan tambang bahan galian batuan di Kecamatan Labuan belum memberikan hasil baik kepada masyarakat diantara lain pemberian bantuan hanya bersifat monoton yaitu sarana pasir dalam pembangunan rumah warga.

Informan lain Arwin N Lawahe salah satu tokoh pemuda mengungkapkan bahwa:

“Menerut saya memang dalam program ini memberikan efek dan hasil baik kepada masyarakat akan tetapi dalam penerapannya yang kurang baik misalnya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran”. (Wawancara, 10 Oktober 2016)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memberikan hasil baik kepada masyarakat tetapi dalam penyaluran bantuan yang diberikan oleh pihak perusahaan

perlu dimaksimalkan agar dapat tepat sasaran dan tepat guna.

Hal senada disampaikan oleh tokoh masyarakat Rusdin M. Habie yang mengungkapkan bahwa:

“Tanggungjawab sosial perusahaan kurang memberikan hasil baik kepada masyarakat”. (Wawancara, 12 Oktober 2016)

Wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan sosial perusahaan belum menunjukkan hasil baik kepada masyarakat, pelaku usaha pertambangan bahan galian batuan belum maksimal dalam menjalankan kebijakan sosial perusahaan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

Hal senada disampaikan oleh camat labuan Moh. Rizal. S.sos mengungkapkan bahwa:

“Kebijakan sosial perusahaan dan lingkungan memberikan hasil baik kepada masyarakat dengan pemberian bantuan sumbangan dan bantuan pasir kepada masyarakat”. (Wawancara, 14 Oktober 2016)

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa Tanggung jawab sosial dan perusahaan memberikan hasil baik kepada masyarakat Kecamatan Labuan diantaranya banyak masyarakat terbantu dengan pembangunan rumah mereka sehingga tidak lagi membeli pasir dan batu perusahaan memberikan secara gratis dengan masyarakat dengan cara meminta permohonan melalui desa sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan dengan baik.

Informan lainnya Anggota DPRD Kabupaten Donggala Zulham M. Nur S.Pd dapil III mengungkapkan bahwa:

“Efektifitas kebijakan sosial perusahaan yang sekarang ini diberikan kepada pihak pelaku usaha pertambangan tidak memberikan hasil baik kepada masyarakat karena selalu berupa uang atau bantuan berupa barang”. (Wawancara 16 Oktober 2016).

Hal ini menunjukkan bahwa output hasil pencapaian program sosial perusahaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) kepada masyarakat belum memberikan hasil baik kepada masyarakat, CSR tersebut dapat pula diberikan kepada masyarakat dan pemerintahan desa berupa sumbangan berupa peningkatan sumber daya manusia berupa pelatihan pelatihan atau sosialisasi yang berkaitan dengan indeks Prestasi Manusia.

4. Outcome (Dampak)

Dalam teori ini mengevaluasi terhadap dampak dari tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) apakah memberikan dampak nyata kepada masyarakat sesuai dengan tujuan kebijakan oleh perusahaan tambang bahan galian batuan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

Dalam hal ini Informan direktur CV. Remethana Moh. Fajar Panggagau mengungkapkan bahwa:

“Sosial perusahaan dan lingkungan memberikan dampak nyata dan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terbantu dengan adanya sosial perusahaan.” (Wawancara, 07 Oktober 2016)

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa CSR sosial perusahaan dan lingkungan telah dilaksanakan oleh pihak pengusaha pertambangan, sosial perusahaan ini misalnya pemberian pasir adalah bentuk nyata yang dapat membantu masyarakat dalam peningkatan pembangunan rumah warga dan memberikan dampak baik kepada masyarakat akan tetapi bantuan tersebut bukan sebagai kontribusi melainkan pasir dan batu adalah milik masyarakat desa dan kecamatan.

Hal senada disampaikan oleh direktur CV. Lelea Ratan H. Burhanudin Yado, S.Sos berpendapat sama dengan Bapak Mohammad Fajar Panggagau mengungkapkan bahwa:

“Tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan memberikan dampak nyata kepada masyarakat salah satunya dapat membantu pembangunan rumah warga dan

dampak lingkungan yang terjadi akibat pertambangan usaha tambang ini hanya karena faktor alam yang mengakibatkan dampak yang terjadi.” (Wawancara, 05 Oktober 2016)

Dua pengusaha tambang batuan di Kecamatan Labuan sebagai informan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan telah memberikan dampak baik bagi masyarakat menurut mereka program ini telah mereka laksanakan dengan memberikan bantuan sosialnya kepada masyarakat khususnya di daerah wilayah usaha Pertambangan WIUP yang di rekomendasikan oleh pemerintahan desa setempat.

Salah satu bantuan yang diberikan adalah bantuan pasir kepada masyarakat memberikan hasil baik dengan bantuan tersebut dimaksimalkan oleh penerima dalam hal pembangunan rumah, sebelumnya masyarakat membeli tetapi sekarang didapatkan secara gratis oleh masyarakat.

Sumbangan yang tidak mengikat diberikan oleh para pengusaha pertambangan bahan galian batuan kepada kepemudaan yang mempunyai program kerja dengan pengajuan proposal untuk menjadi tanggung jawab internal bagi pengusaha pertambangan.

Dalam pelaksanaan undang undang CSR pelaku usaha pertambangan memprogram secara jelas dan terperinci kontribusinya kepada masyarakat dan desa salah satunya misalnya adalah pemberian bantuan studi bagi siswa yang tidak mampu yang berprestasi ini tidak dilakukan oleh pihak perusahaan.

Informan lain H. Rusdin M Habie selaku tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa:

“Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan tambang bahan galian batuan memberikan dampak baik kepada masyarakat khususnya pemberian bantuan sosial kemasyarakatan misalnya pasir dan sumbangan-sumbangan lainnya dalam bentuk dana kepada organisasi meskipun tidak begitu besar tapi baik untuk kemajuan desa”. (Wawancara, 12 Oktober 2016)

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pertambangan bahan galian batuan di Kecamatan Labuan memberikan dampak baik kepada masyarakat, perusahaan tambang bahan galian batuan telah memberikan bantuan sosialnya berupa pasir untuk kebutuhan pembangunan rumah warga di kecamatan labuan, masyarakat menjadi terbantu dan tidak perlu lagi membeli bahkan tidak lagi mengambil sendiri di daerah sungai akan tetapi dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh pemerintah setempat masyarakat dapat merasakan bantuan tersebut meski hanya dengan bantuan pasir untuk pembangunan rumah warga.

Informan lainnya Kasmudin Ntumba Tokoh Masyarakat kecamatan Labuan mengungkapkan bahwa:

“Tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan memberikan dampak baik kepada masyarakat Kecamatan Labuan karena yang nampak bantuan sosial dari perusahaan adalah pemberian pasir akan tetapi bantuan yang lainnya tidak memberikan dampak”. (Wawancara, 11 Oktober 2016)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memberikan hasil dan berdampak nyata kepada masyarakat, masyarakat dapat terbantu oleh bantuan dari pihak pengusaha tambang.

Hal lainnya disampaikan oleh Kepala desa Labuan Lelea Arifin SP. Mengemukakan bahwa:

“Kebijakan tanggungjawab sosial perusahaan ini tidak memberikan dampak nyata sesuai dengan harapan kepada masyarakat dan pemerintah”. (Wawancara, 10 Oktober 2016)

Hal ini menunjukkan bahwa dari kebijakan sosial perusahaan ini kurang memberikan dampak baik kepada masyarakat dengan adanya bantuan pasir dan batu sesuai dengan tujuan kebijakan, keinginan masyarakat pun tidak secara terus menerus untuk melakukan permintaan pasir, pelaku usaha pertambangan dapat mengalokasikan

dana CSR dalam perbaikan sarana infra struktur diantaranya dibidang kesehatan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Labuan Anis L. Matalalo mengungkapkan bahwa:

“Kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan ini tidak memberikan dampak nyata dan hasil baik kepada masyarakat”. (Wawancara, 10 Oktober 2016)

Hal ini menggambarkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan saat ini tidak berdampak baik kepada masyarakat, para pengusaha memberikan tanggung jawabnya hanya berupa bantuan pasir padahal itu adalah sebuah kesempatan bersama agar pihak perusahaan tambangan batuan dapat membantu (pasir dan batu) untuk keperluan pembangunan rumah warga, karena batu dan pasir adalah milik dari masyarakat Kecamatan Labuan, bantuan sosial yang diharapkan kepada masyarakat dan desa misalnya bantuan pada kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan lainnya yang diprogramkan oleh perusahaan pertambangan bahan galian batuan.

Informan lainnya Alananto tokoh pemuda Kecamatan Labuan mengungkapkan bahwa:

“Saya kira tanggungjawab sosial perusahaan ini kurang memberikan dampak nyata kepada masyarakat”. (Wawancara, 10 Oktober 2016)

Hal ini menunjukkan dalam kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan ini menurut informan memberikan kurang memberikan dampak baik kepada masyarakat labuan akan tetapi keseriusan pelaksana kebijakan masih perlu dipertanyakan karena bantuan yang diberikan tidak begitu maksimal, pemberian bantuan sosial hanya bersifat sesaat dan tidak menyentuh kepada program yang diterapkan oleh pemerintahan desa.

Pendapat informan di atas diperkuat oleh Arwin N Lawahe tokoh pemuda Kecamatan Labuan mengungkapkan bahwa:

“Kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan ini kurang memberikan dampak

baik dan nyata kepada masyarakat”. (Wawancara, 10 Oktober 2016)

Hal ini menunjukkan dalam kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan ini tidak memberikan dampak baik dan nyata kepada masyarakat akan tetapi perlu diupayakan dan dimaksimalkan dalam pemberian bantuan sosial perusahaan (CSR).

Banyak hal yang dapat dilakukan diantaranya dapat mengikut sertakan organisasi kepemudaan dalam menunjang program CSR dari pihak perusahaan misalnya rehabilitasi lingkungan (penanaman 1000 pohon untuk DAS) yang di sekitar areal pertambangan.

Informan lainnya yaitu Camat Kecamatan Labuan Moh. Rizal, S.Sos mengungkapkan bahwa:

“Kebijakan sosial perusahaan memberikan kurang berdampak baik dan nyata kepada masyarakat dengan adanya bantuan sosial dari pihak perusahaan yang diprogramkan bersama, pemerintah desa dan masyarakat setempat dapat terbantu dalam pembangunan yang berkelanjutan”. (Wawancara, 14 Oktober 2016)

Wawancara tersebut menunjukan bahwa sosial perusahaan tambang bahan galian batuan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala kurang memberikan dampak nyata dan hasil baik kepada pemerintahan desa dan kecamatan serta masyarakat di desa.

Perusahaan tambang bahan galian batuan memberikan sumbanganya dan bantuan sosialnya kepada mereka yang membutuhkan sarana pembangunan misalnya batu dan pasir, harapan masyarakat bantuan lainnya yang tepat sasaran yang berdampak pada ekonomi masyarakat serta sosial kemasyarakatan.

Informan lainnya yaitu Anggota DPRD Kabupaten Donggala Zulham M. Nur S.Pd dapil III mengungkapkan bahwa:

“Sosial perusahaan masih kurang memberikan dampak baik dan nyata kepada masyarakat lemahnya pengawasan dan aneka regulasi di Kabupaten Donggala ini memberikan kurang baiknya segi penerapan

tanggung jawab sosial perusahaan dan ini dapat menjadi acuan kami agar dapat megupayakan regulasi perda tentang CSR untuk perbaikan pertambangan Donggala kedepan”. (Wawancara, 16 Oktober 2016)

Wawancara tersebut menunjukan bahwa dalam penerapannya tanggungjawab sosial perusahaan kurang memberikan dampak baik karena dilihat dari segi pengawasan dari pemerintah masih sangat jauh dalam penerapannya dikarenakan tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang tanggungjawab sosial perusahaan dan beliau mengatakan bahwa akan mengusulkan agar dapat mengupayakan tentang regulasi ini untuk perbaikan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dampak Lingkungan Pertambangan Bahan Galian Batuan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Dampak lingkungan (*environmental impact*) adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu aktifitas. Berdasarkan definisi ini, berarti perubahan lingkungan yang terjadi langsung mengenai komponen lingkungannya.

Masih banyak manusia yang bersikap tidak mau peduli dan tidak butuh pandangan dan manfaat jangka panjang sumber daya alam, seklaigus tidak peduli dengan tragedi kerusakan lingkungan yang terjadi, bagi mereka kesejahteraan material sesaat menjadi kepedulian utama dan pada saat yag sama mengabaikan berbagai tragedi kerusakan lingkungan yang umumnya mendatangkan kerugian diri dan orang lain.

Dari 10 informan menjelaskan bahwa pertambangan di Kecamatan Labuan

menciptakan kerusakan lingkungan yang serius, disitu hilangnya titik mata air bersih, terjadi erosi potensi kerusakan tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor keadaan lingkungan. Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada teknik pertambangan, pengolahan dan lain sebagainya, sedangkan faktor lingkungan yaitu faktor geografis suatu daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa:

1. *Input*, berkaitan sumber daya pendukung telah memadai yaitu sumber daya manusia dan uang.
2. *Proses*, dalam pelaksanaannya dari indikator tepat sasaran dan tepat guna masih belum optimal.
3. *Output*, indikator suatu pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat kurang memberikan efek baik kepada masyarakat.
4. *Outcome*, bahwa kebijakan sosial perusahaan di Kecamatan Labuan berdampak nyata kepada masyarakat serta dampak lingkungan yang terjadi adalah hilangnya titik mata air bersih, terjadi erosi, debu berserakan di areal produksi dan jalur jalan desa.

Evaluasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan dan dampak lingkungan pertambangan bahan galian batuan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala belum berjalan optimal dan belum mencerminkan kondisi ideal sesuai dengan kinerja kebijakan dan ekspektasi masyarakat sesuai dengan regulasi yang mengaturnya.

Rekomendasi

Hasil Penelitian menunjukkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tentang tata kelola pertambangan yang baik dan benar oleh karena itu penelitian

ini menyarankan untuk kebijakan sosial perusahaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) hendaknya mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal secara proporsional, memperbaiki aturan hukum pertambangan yang dapat memberikan efek jera bagi yang melanggar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof.Dr. H.Sulaiman Mamar, M.A selaku Ketua pembimbing dan Dr. Timuddin Dg. M. Bauwo, M.Si selaku Anggota pembimbing yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, arahan dan dorongan semangat kepada penulis sehingga memacu semangat penulis untuk segera menyelesaikan karya ilmiah ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Renika Cipta, Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Zainal Said, Edisi Revisi. 2004. *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwa, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar dasar Kebijakan Publik*, Jakarta: Alfabeta.
- Ali Faried, Andi Syamsu Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Badjuri, Abdulkahar, Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Semarang: JP Universitas Diponegoro.
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Inu Kencana Syafie. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Miles, Mathew B dan A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Satori, D. dan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soemarno, Otto. 2007. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suharto Edi. 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.